

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Kabupaten Way Kanan termasuk dalam daerah tertinggal dari 183 Kabupaten di Indonesia. Pengalihan ini kemudian disambut oleh Kabupaten Way Kanan dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2012 di Blambangan Umpu, pelaksanaan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah telah memberikan sumber baru terhadap Pendapat Asli Daerah sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual diharapkan mampu mewujudkan visi misi Kabupaten Way Kanan yang memfokuskan pada pembangunan daerah tertinggal melalui kemandirian keuangan daerah yang stabil. Pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Dinas P2KA terhadap PBB P2 setelah pengalihan masih menggunakan sistem yang lama sama dengan pada saat pajak tersebut masih menjadi pajak pusat, yaitu dengan menyerahkan SPPT kepada penanggungjawab yang berada di tingkat kecamatan setelah itu sudah menjadi tanggung jawab petugas yang berada di tingkat kecamatan untuk menyebarkan SPPT kepada petugas yang berada di tingkat desa/kelurahan (kepala desa/lurah, ketua RT dan/atau yang di tunjuk oleh kepala desa) dan memberikan pelayanan pembayaran.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pemungutan PBB P2 di Kabupaten Waykanan antara lain; Kompetensi sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur, kurangnya kerjasama dengan pihak terkait dan minimnya sistem informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat pemungut pajak di tingkat kelurahan/kampong.

5.2 Saran

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dinas yang bertanggungjawab atas pemungutan pajak daerah harusnya lebih memperhatikan program-program harian guna menyesuaikan dengan peraturan terbaru dari daerah dan memperbaiki sistem informasi bidang dinas supaya tidak menjadi penghambat dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat luas, selain itu perlu diperhatikan juga sistem teknologi yang menjadi unsur penting dalam input data hasil pemungutan pajak agar dapat di sosialisasikan kepada pejabat pemungut pajak di tingkat kelurahan/kampong sesuai dengan sistem terbaru.
2. Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset seharusnya membuat tim khusus yang bertugas membahas strategi dan faktor penghambat dalam implementasi pemungutan PBB P2 agar faktor penghambat yang kemudian muncul dapat di tangani secara khusus oleh tim yang telah dibuat untuk menghindari segala macam hambatan dalam proses pemungutan.